



P U T U S A N
NOMOR xxxx/Pdt.G/20 11/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan SI pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MUARO JAMBI**, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KECAMATAN KOTA BARU** selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian, sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor xxxx/Pdt.G/2010/PA.Jb tanggal 12 Januari 2011. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Jambi, setelah putusan ini berkekuatann hukum tetap.

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menetapkan hak hadhonah atas anak yang bernama 1. **Anak I Penggugat dan Tergugat**, 2. **Anak II Penggugat dan Tergugat**, 3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak, untuk yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); satu bulan, sampai ketiga anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tanggal 26 Januari 2011, dan telah diberitahukan kepada pihak Pemohon / Terbanding pada tanggal 28 Januari 2011 yang pada pokoknya Termohon / Pembanding mengajukan tambahan tuntutan sebagai berikut:

Bahwa pembanding menuntut biaya pengganti belanja barang selama Terbanding tidak memberi nafkah sebesar Rp.2.538.072,- (dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah)

Bahwa Pembanding menuntut kekurangan biaya persalinan dan kontrol kehamilan sebesar Rp.5.689.000,- (lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) .

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding, yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam undang- undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sepanjang apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Hakim Tingkat Pertama dalam hal memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon / Pemanding, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, karena telah terdapat indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding yaitu rumah tangga mereka sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tidak berhasil, telah berpisah ± 6 Bulan dan dipersidang telah dilakukan mediasi, tetapi gagal. Untuk itu dalam hal ini putusan Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan Hakim Tingkat Banding akan menguatkan.

Menimbang bahwa dalam hal Hakim Tingkat Pertama membebankan kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah anak kepada Pemohon / Terbanding sudah tepat, karena sudah patut dan wajar sesuai dengan kemampuan Pemohon / terbanding dan kebutuhan anak. Justru itu putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini patut dikuatkan.

Menimbang bahwa tuntutan Termohon / Pemanding terhadap Pemohon / Terbanding yang tercantum dalam memori banding berupa tuntutan penggantian biaya belanja barang, persalinan, dan kontrol kehamilan ternyata sesuai dengan berita acara perkara ini pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi belum pernah diajukan, maka berdasarkan Pasal 157 ayat (2) RBG / Pasal 132a ayat (2) HIR ; Jika suatu tuntutan belum pernah diajukan pada tingkat pertama tidak dimungkinkan diajukan dalam tingkat banding. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa atas dasar hal - hal yang dipertimbangkan di atas, maka keputusan Pengadilan Agama Jambi No. xxxx / Pdt.G / 2010 / PA.JB tanggal 12 Januari 2011 bertepatan dengan tanggal 7 Syapar 1432 H patut untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (ayat 1) undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan undang- undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Termohon / Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan per undang- undangan dan peraturan- peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi nomor xxxx / Pdt.G / 2010 / PA.Jb. tanggal 12 januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 syafar 1432 H. yang dimohonkan banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon / Pemanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1432 H, oleh kami Drs.MUALIMIN AHMAD,SH,MHI, sebagai hakim ketua, Drs.H.A.AGUS BAHAUDDIN,M.Hum dan Drs.H.ANWAR SYAMAUN, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.ARIF MAHIDIN sebagai Panitra pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H.A.AGUS BAHAUDDIN,M.Hum

ttd

Drs.H.ANWAR SYAMAUN.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.MUALIMIN AHMAD,SH,MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

M.ARIF MAHIDIN.

Perincian biaya:

Biaya proses : Rp.139.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5000,-

Biaya materi - _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)